

**INTERPRETASI HAM DALAM IDEOLOGI PANCASILA DAN IMPLIKASINYA
TERHADAP PERSATUAN DAN KESATUAN DI INDONESIA**
*(Interpretation of Human Rights in the Pancasila Ideology and
Implications for Unity and Integrity in Indonesia)*

Ario Putra

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta

arioputra1996@gmail.com

ABSTRACT

Human values in the form of human rights are also included in the Pancasila ideology. This research was conducted to contribute to academic development related to human rights issues in Indonesia. The method used in this research is descriptive exploratory. This research is library research. The data collection method is through classifying and analyzing data. The data analysis method in this study is through interpretation and analysis methods. Human rights in Indonesia experience various forms of dynamics that are full of struggle in their enforcement. Ancestors in the past or leaders in the present have made multiple attempts to uphold human rights in Indonesia. Human rights in Indonesia originate from the Pancasila ideology. Therefore, human rights in Indonesia receive strong guarantees because they are based on the Pancasila ideology. Unity in Indonesia will be achieved if all Indonesians can apply human rights values in their lives.

Keywords: *human rights; pancasila ideology; unity and integrity*

ABSTRAK

Nilai-nilai kemanusiaan berupa Hak Asasi Manusia pada dasarnya juga terdapat di dalam Ideologi Pancasila. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan sumbangsih pengetahuan bagi perkembangan akademik terkait permasalahan HAM di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat *deskriptif*. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*) sedangkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan mengklasifikasikan data-data yang berhubungan dengan penelitian, kemudian menganalisisnya. Adapun metode analisis data dalam penelitian ini yaitu dengan metode interpretasi dan metode analisis. HAM di Indonesia mengalami berbagai bentuk dinamika yang penuh perjuangan dalam penegakannya, baik itu penolakan terhadap HAM maupun pengaplikasian HAM di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para leluhur-leluhur di masa lampau ataupun pemimpin pada masa sekarang, hal tersebut bertujuan demi tegaknya HAM di Indonesia. Hak asasi manusia di Indonesia bersumber dan bermuara dari ideologi Pancasila. Oleh karena itu, HAM di Indonesia mendapat jaminan kuat karena berlandaskan ideologi Pancasila. Persatuan dan kesatuan di Indonesia akan dapat terwujud apabila segenap masyarakat Indonesia dapat menerapkan serta mewujudkan nilai-nilai HAM dalam kehidupannya.

Kata Kunci: *HAM; ideologi pancasila; persatuan dan kesatuan*

PENDAHULUAN

10 Desember diperingati sebagai hari Hak Asasi Manusia (HAM). Menurut sebagian orang, Hari HAM merupakan hari munculnya peradaban manusia yang adil, merdeka dan terbebasnya dari segala bentuk penindasan yang terjadi serta terbebasnya dari segala bentuk eksploitasi. Hak asasi manusia¹ merupakan hak dasar atau hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai manusia, atau yang sering disebut sebagai hak kemanusiaan (*human right*).² Hak tersebut dimiliki karena ia adalah seorang manusia, dan setiap manusia pasti memiliki hak tersebut tanpa terkecuali. Hak asasi tidak diberikan ataupun disematkan karena pada dasarnya hak asasi manusia didapatkan semata-mata karena berdasarkan martabatnya sebagai manusia.³

Adapun salah satu tujuan dari HAM ialah untuk dapat melindungi serta mengembangkan martabat manusia dan kebebasan setiap manusia. HAM pertama kali diadopsi oleh PBB ialah ketika terjadinya *The Universal Declaration of Human Rights* (UDHR), tepatnya pada tanggal 10 Desember 1948 di Paris, Perancis. Deklarasi HAM dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi segala bentuk pelanggaran kemanusiaan yang terjadi selama perang dunia kedua.⁴

Merujuk pada kalimat di atas, maka HAM tidak dibatasi oleh sesuatu yang bersifat partikular, melainkan bersifat universal. HAM tidak dibatasi oleh agama, warna kulit, jenis kelamin, kewarganegaraan, bahasa maupun budaya. Apapun jenisnya dan bagaimanapun bentuknya, ia tetap mempunyai hak-hak tersebut karena kodratnya sebagai manusia. Hak asasi tidak dapat diberikan atau dicabut dari seseorang meskipun manusia

tersebut telah melakukan sebuah tindakan yang sangat baik ataupun tindakan yang sangat buruk. Hal ini karena hak tersebut merupakan anugerah dari Tuhan dan hak tersebut telah melekat pada manusia sejak ia lahir.

Meskipun demikian, perwujudan hak asasi bukan berarti dapat dilaksanakan secara mutlak karena hal tersebut dapat melanggar hak asasi orang lain. Mengabaikan hak orang lain demi terwujudnya hak sendiri merupakan tindakan yang tidak manusiawi dan pada dasarnya telah melanggar hak asasi manusia. Perlu disadari bahwa hak-hak asasi orang lain selalu berbatasan dengan hak asasi kita.⁵

Melanjutkan penjelasan di atas, Prof. A. Gunawan Setiardja dalam bukunya secara tegas mengatakan “*Barangsiapa yang beranggapan bahwa HAM itu hanya berlaku dengan syarat-syarat tertentu, hanya berlaku dalam lingkungan kebudayaan tertentu, dan dengan premis-premis metafisika Barat atau berangkat dari teologi Kristen, maka sesungguhnya ia tidak berbicara tentang HAM, melainkan tentang hak-hak orang-orang Eropa, Amerika, Kristen ataupun hak-hak warga negara demokrasi yang berorientasi ke Barat*”.⁶

Tatanan kehidupan yang baik harus dapat memberikan keadilan bagi seluruh manusia. Kemudian, prinsip fundamental dari keadilan adalah adanya pengakuan bahwa semua manusia memiliki hak dan martabat yang sama, tanpa adanya perbedaan baik dari segi agama, ras, budaya, warna kulit, jenis kelamin ataupun kewarganegaraan. Hak yang paling fundamental merupakan aspek-aspek kodrat manusia ataupun kemanusiaan itu sendiri. Kemanusiaan setiap manusia merupakan amanat dan ide luhur dari Tuhan Yang Maha Esa.⁷

1 Selanjutnya hak asasi manusia akan disingkat menjadi HAM
2 Rozikin Daman, *Pancasila Dasar Falsafah Negara* (Jakarta: Rajawali Press, 1992), 133.
3 Jack Donnely, *Universal Human Rights in Theory and Practice* (London: Cornell University Press, 2003), 7-21.
4 Jill Marshall, *Personal Freedom through Human Rights Law : Autonomy, Identity and Integrity under the European Convention on Human Rights* (Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009), 13.

5 Dicky Febrian Ceswara dan Puji Wiyatno, “Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila,” *Lex Scientia Law Review* Vol. 2, No. 2, (2018), 231.
6 A. Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila* (Yogyakarta: Kanisius, 1993), 74.
7 'Abd Wahab 'Abd al-Aziz asy-Syisyani, *Huquq Al-Insan Wa Hurriyathi Al-Asasiyyah Fi an-Nizham*

Secara teologis, HAM dapat dilacak melalui hubungan manusia dengan Tuhan atau antara makhluk dengan penciptanya. Pada dasarnya, tidak ada manusia yang lebih tinggi dari manusia lainnya karena semua manusia pada hakikatnya sama dan memiliki hak serta kedudukan yang sama tanpa adanya perbedaan.⁸

Sejarah awal munculnya HAM diawali dengan lahirnya sistem pemerintahan demokrasi.⁹ Indonesia sebagai suatu negara yang menggunakan sistem demokrasi serta menjadi negara hukum, maka segala bentuk penyelenggaraan bernegara di Indonesia haruslah dilandaskan pada hukum yang berlaku dan tidak terkecuali tentang persoalan-persoalan hak asasi manusia.¹⁰

Sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, HAM di Indonesia telah diatur sebaik mungkin agar terciptanya suatu tatanan kehidupan yang baik. Tanpa adanya perumusan dalam Undang-Undang terkait HAM maka suatu negara akan sulit untuk mencapai kedamaian, kesejahteraan, persatuan dan kesatuan. Oleh karena itu, menjadi kewajiban dalam suatu negara untuk merumuskan Undang-Undang terkait hak asasi manusia (HAM).

Pancasila sebagai ideologi negara menjadi sumber inspirasi dari hak asasi manusia di Indonesia. Selain itu, Pancasila juga sangat menjunjung tinggi akan nilai-nilai kemanusiaan. Ideologi Pancasila merupakan ide-ide atau gagasan-gagasan pokok yang diangkat serta dirumuskan oleh Soekarno, Moh. Hatta dan yang lainnya menjadi sebuah ideologi yang sekarang dikenal sebagai ideologi Pancasila. Ideologi digunakan sebagai ujung tombak dan menjadi jiwa dan semangat yang hendak mewujudkan ide-

ide keadilan.¹¹

Setelah melihat kondisi di atas, maka penelitian ini mencoba merumuskan pertanyaan penelitian, yaitu : **Bagaimana interpretasi HAM dalam ideologi Pancasila ? Dan Bagaimanakah implikasi HAM dalam ideologi Pancasila terhadap persatuan dan kesatuan di Indonesia?**

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk memberikan sumbangsih pengetahuan bagi perkembangan akademik terkait permasalahan HAM di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui bagaimana interpretasi HAM dalam ideologi Pancasila dan bagaimana implikasi HAM tersebut terhadap persatuan dan kesatuan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dimana penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* merupakan penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara jelas terhadap suatu permasalahan yang diteliti atau memetakan fakta berdasarkan cara pandang (kerangka berpikir tertentu) pada saat penelitian dilakukan. Sedangkan, tugas utama penelitian deskriptif ialah untuk memaparkan terkait sesuatu secara apa adanya.¹²

PEMBAHASAN

A. Hak Asasi Manusia

Kehidupan dan peradaban manusia telah mengalami berbagai perkembangan dari masa ke masa. Salah satu perkembangan tersebut yaitu adanya pengertian serta pemahaman tentang hak asasi manusia (HAM). Dalam konteks HAM, negara menjadi subjek hukum utama¹³ karena

Al-Islam Wa an-Nuzhum Li Al-Mu'ashirah (Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyyah, 1980), 45.

8 Jimly Asshidiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 199.

9 Tim PUSLIT IAIN Jakarta, *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani* (Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000), 169.

10 Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1997), 52.

11 A. Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, 31.

12 Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi Dan Praktiknya* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), 157.

13 subjek hukum utama di sini menjelaskan bahwa "negara menjadi subjek hukum utama, karena negara menjadi wujud utama yang bertanggung jawab dalam melindungi warga negara dan sebagainya. Selain dari konteks HAM maka negara bisa menjadi subjek hukum

negara menjadi entitas utama yang bertanggung jawab dalam melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia.¹⁴

Munculnya istilah hak asasi manusia (HAM) merupakan produk sejarah yang pada awalnya istilah tersebut merupakan keinginan dan tekad manusia secara universal agar hak-hak dasar mereka diakui dan dilindungi oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Istilah HAM itu sendiri bertalian erat dengan politik dan realitas sosial yang berkembang.¹⁵

Istilah hak asasi manusia merupakan terjemahan dari istilah *human rights*. Di Indonesia, pada umumnya digunakan istilah “hak-hak asasi”.¹⁶ Sedangkan, secara pengertian, HAM memiliki beberapa pengertian yang memberikan batasan-batasan yang berbeda, tetapi pada dasarnya mempunyai makna yang sama. Di antara pengertian tersebut yaitu “*hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia yang diperoleh dan telah dibawanya bersamaan dengan kelahiran di dalam kehidupan masyarakat*”.¹⁷

Sedangkan, pengertian hak asasi manusia yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada BAB 1 Ketentuan Umum, pada Pasal 1 ayat 1 berbunyi “*Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan*

harkat dan martabat manusia”.¹⁸

Menurut Gunawan Setiardja, ia mendefinisikan hak-hak asasi manusia sebagai “*hak-hak yang melekat pada manusia berdasarkan kodratnya, dengan kata lain hak-hak yang dimiliki manusia sebagai manusia. Oleh karena itu, hal ini tidak boleh mengecualikan kelompok-kelompok manusia tertentu karena pada dasarnya hak asasi manusia bersifat universal dan bukan bersifat partikular*”.¹⁹

Pegertian HAM sendiri harus dipahami bukan secara *univoka* (bermakna satu), tetapi harus secara *analoga* sehingga ada titik temu dan juga ada titik perbedaan. Walaupun HAM itu pada dasarnya secara objektif melekat pada kodrat manusia, tetapi pada kenyataannya, belum begitu lama sebagian dari umat manusia yang menyadari akan HAM dan pentingnya HAM demi terwujudnya tatanan kehidupan yang baik. Negara pun merumuskan HAM yang sifatnya prakonstitusional (masa sebelum dirumuskannya Undang-undang Dasar 1945). Hal ini berarti bahwa ide dan gagasan terkait HAM telah hadir sebelum dirumuskannya UUD 1945. Oleh karena itu, negarawan berusaha merumuskan HAM yang dapat dituangkan di dalam UUD 1945 dan mengatur pelaksanaannya. Nilai-nilai HAM tersebut memiliki perbedaan pada jumlah, isi dan pelaksanaannya, sesuai dengan kultur, watak, dan ideologi negara yang bersangkutan.²⁰

Apabila ditinjau secara objektif, HAM merupakan hak yang melekat pada manusia yang harus diakui dan dihormati oleh setiap manusia dan oleh pemerintah. Hal ini karena pada dasarnya manusia memiliki derajat yang luhur sebagai manusia yang berupa anugerah dari Sang Pencipta. Sebagai seorang manusia, ia memiliki martabat dan derajat yang sama dan setiap manusia memiliki

bukan utama”. Utama atau tidaknya negara menjadi subjek hukum itu ditentukan berdasarkan konteks permasalahan.

14 Victorio H Situmorang, “Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia,” *Jurnal HAM* Vol. 10, No. 1 (2019), 59.

15 Aulia Rosa Nasution, “Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAD* Vol. 6, No. 6 (2018), 69.

16 Ramlond Naning, *Cita Dan Citra HAM Di Indonesia* (Jakarta: LKUI, 1983), 7.

17 Miriam Budiardjo, *HAM Di Indonesia*, dalam kumpulan “*Esai Pembangunan Politik, Situasi Global, dan HAM di Indonesia*”, (Jakarta: Ikrar Mandiri Abadi, 1994), 429.

18 Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia, No. 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia,” *Komnas HAM*, <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>.

19 A. Gunawan Setiardja, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, 73.

20 *Ibid*, 179.

hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang sama. Dalam penerapannya, HAM tidak hanya berlaku untuk suatu golongan, ras, agama, ataupun jenis kelamin, tetapi berlaku untuk setiap manusia.

Kemanusiaan setiap manusia merupakan suatu ide yang luhur dari sang Pencipta dimana kemanusiaan tersebut diharapkan setiap orang dapat berkembang dan mencapai kesempurnaannya sebagai manusia yang merdeka. Dengan demikian, manusia haruslah dapat mengembangkan dirinya secara leluasa. Hak ini merupakan salah satu hak yang tidak boleh diganggu gugat oleh siapapun dan bagaimanapun.

Karena HAM merupakan hak bagi setiap manusia, maka hak-hak ini bersifat universal. Dimana ada manusia, maka disitu ada HAM. Hak tersebut harus dihargai dan dijunjung tinggi, tanpa terkecuali. Hak-hak fundamental ini tidaklah tergantung dari pengakuan orang-orang, masyarakat ataupun negara. Manusia memperoleh hak-hak asasi itu langsung dari Tuhan sendiri menurut kodratnya (*secundum suam naturam*). Segala bentuk penindasan atas hak-hak ini seperti perbudakan, diskriminasi, pembunuhan masal, penindasan di bidang agama adalah bertentangan dengan keadilan dan kemanusiaan.²¹

Latar belakang historis HAM dimulai dari perjuangan para bangsawan Inggris untuk mendapatkan kembali hak-hak mereka yang tidak didapatkan pada kekuasaan raja Jhon yang berkuasa pada waktu itu sehingga melahirkan sebuah naskah historis yang biasa dikenal sebagai Piagam Agung “Magna Carta²²” (1215). Dalam piagam tersebut, diberikan batasan yang jelas dan tegas terhadap kekuasaan raja yang absolut dan totaliter. Meskipun awal kemunculan HAM

muncul dari perjuangan tersebut, akan tetapi ajaran-ajaran mengenai HAM baru muncul pada akhir abad XVII. Selain itu, latar belakang historis HAM juga terdapat dalam ide atau gagasan Perjanjian Lama dimana perjanjian lama terdapat beberapa seruan untuk melaksanakan “keadilan”.²³

Ide hak-hak kodrati sebagai hasil dari hukum alam merupakan ciri khas yang mencolok dari Deklarasi Kemerdekaan Amerika dan Deklarasi Perancis tentang HAM. Sebagian besar penekanan pada hak-hak kodrati terdapat dalam karya Jhon Locke yang berjudul *Second Treatise*. Pengertian *natural rights* yang diberikan John Locke menjadi kunci dan momentum yang menentukan dalam proses perkembangan sejarah ide-ide politik berkisar pada masalah HAM. Deklarasi hak-hak manusia yang terjadi pada abad XVII maupun XX mengambil konsep dari John Locke. Hak-hak kodrati manusia yang tidak boleh diganggu gugat atau diambil alih dan dijumpai sebagai nilai-nilai politik dalam revolusi Amerika dan Perancis merupakan hak-hak yang digagas oleh Jhon Locke. Hak-hak tersebut seperti hak atas hidup, hak kebebasan, serta hak atas segala harta yang tidak bergerak. Meskipun pada abad XVIII di Eropa sudah banyak orang yang berpikir dan berbicara tentang masalah HAM, tetapi kenyataannya HAM secara konstitusional ditetapkan pertama kali di Amerika yaitu “*Unanimous Declaration of Independence*.”²⁴

Hak asasi manusia merupakan landasan dari kemerdekaan, kebebasan, kedamaian dan keadilan. Oleh karena itu, HAM telah mencakup segala hal yang diperlukan oleh manusia untuk tetap menjadi manusia, baik dari segi politik, ekonomi, kehidupan sosial, dan budaya. Sedangkan HAM dalam politik dapat menjadi salah satu alat politik oleh salah satu negara terhadap negara lainnya.²⁵

HAM sebagai ide dan sebagai paradigma tidak lahir bersama dengan Deklarasi Universal

21 A. Gunawan Setiardja, Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, 73-76.

22 Magna Carta atau yang diterjemahkan sebagai piagam agung merupakan piagam atau perjanjian yang diberikan oleh Raja John kepada “masyarakat merdeka” di Inggris tepatnya pada tanggal 15 Juni 1215. Piagam ini menjadi perjanjian tertulis antara Raja Inggris dengan para bangsawan Inggris terkait hak-hak kemerdekaan mereka. Lihat David Robertson, *A Dictionary of Human Rights* (United Kingdom: Europa Publications, 2004), 153.

23 Ibid, 77.

24 Ibid, 79-83.

25 Arif Wijaya, “Kemerdekaan Berfikir Dalam Hak Asasi Manusia Dan Islam,” *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 3, No. 2 (2013), 251.

HAM pada tanggal 10 Desember 1948. Ditinjau secara historis, apa yang terjadi pada tanggal 10 Desember 1948 merupakan titik kulminasi perjuangan sebagian besar umat manusia, khususnya negara-negara yang menjadi anggota PBB agar hak-hak fundamentalnya dan harkat martabat manusia senantiasa dihargai dan dijunjung tinggi.²⁶

Adapun prinsip HAM dalam skala internasional terdapat beberapa hal. *Pertama* yaitu prinsip kesetaraan. Dalam prinsip kesetaraan, semua manusia pada dasarnya sama tanpa adanya perbedaan, baik jenis kelamin, warna kulit, suku, budaya, agama dan kewarganegaraan. *Kedua* yaitu prinsip larangan diskriminasi. Sebagai manusia yang bebas, manusia memiliki hak masing-masing yaitu hak bebas dari diskriminasi. *Ketiga* yaitu prinsip ketergantungan. Pada dasarnya prinsip ini menegaskan bahwa pemenuhan hak acapkali bergantung kepada pemenuhan hak-hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. *Keempat* prinsip dipertukarkan. Ialah suatu prinsip atas hak yang tidak dapat dipindahkan, tidak bisa dirampas ataupun dipertukarkan dengan hal-hal tertentu. Hak-hak individu tidak dapat dilepaskan, direnggut dan dipindahkan. *Kelima* prinsip universalisme. Prinsip ini merupakan prinsip yang tertinggi, dimana HAM tersebut berlaku secara keseluruhan dimana pun manusia itu berada.²⁷

Kemudian, HAM di Indonesia mengalami berbagai bentuk dinamika yang penuh perjuangan dalam penegakannya, baik itu penolakan terhadap HAM maupun pengaplikasian HAM di Indonesia. Berbagai upaya telah dilakukan dan bertujuan demi tegaknya HAM di Indonesia.²⁸

B. Ideologi Pancasila

Suatu bangsa yang menginginkan untuk dapat berdiri kokoh dan mengetahui dengan jelas arah

dan tujuan yang ingin dicapai maka memerlukan sebuah ideologi. Dengan ideologi tersebut, suatu bangsa akan menyelesaikan masalahnya. Ideologi dalam suatu kehidupan bernegara dapat diartikan sebagai suatu konsensus masyarakat tentang nilai-nilai dasar yang ingin diwujudkan dan dicapai.²⁹

Munculnya konsep tentang ideologi pertama kali ketika terjadinya revolusi Prancis. Pencetus istilah ideologi yang pertama merupakan seorang filsuf Prancis yang bernama Antoine Destutt de Tracy pada tahun 1796/1797. Ia merupakan salah seorang anggota kelompok filsuf yang diberikan tanggung jawab oleh konvensi revolusi untuk menjalankan *Institut de France* yang baru berdiri dengan tugas khusus yaitu untuk menyebarkan gagasan pencerahan. Dalam bukunya yang berjudul *Elements d'Ideologie*, Tracy mengusulkan "sebuah ilmu pengetahuan baru tentang pikiran", yaitu *idea-logy* yang kemudian akan menjadi dasar bagi semua sains.³⁰

Destutt de Tracy menggunakan istilah ideologi untuk menunjuk pada suatu bidang ilmu yang otonom, yang merupakan analisis ilmiah dari berpikir manusia, otonom yang dimaksud ialah lepas dari metafisika dan lepas dari psikologi. Sejak saat itu, ideologi menjadi istilah yang paling sering digunakan dalam filsafat sosial dan filsafat politik.³¹

Jika dilihat dalam sejarah di Indonesia, ideologi sering dianut hanya karena manfaat-manfaatnya saja.³² Akan tetapi, orang menganut dan mendukung suatu ideologi karena adanya keyakinan bahwa ideologi itu benar. Ide-ide atau pengertian-pengertian itu merupakan suatu sistem, suatu perangkat yang menjadi satu

26 Ibid, 179.

27 Yuli Asmara Triputra, "Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 24, no. 2 (2017), 284-285.

28 Machful Indra Kurniawan, *Buku Ajar Demokrasi Dan HAM* (Jawa Timur: UMSIDA Press, 2019), 30.

29 Luh Suryatni, "Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia," *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 5, No 1, (2014), 35.

30 David Mc Lelland, *Ideologi Tanpa Akhir* (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005), 20.

31 A. Gunawan Setiardi, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, 17-18.

32 Oetoyo Oesman dan Alfian, *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara* (Surabaya: Karya Anda, 1993), 48.

kesatuan, menjadi ideologi mengenai manusia dan seluruh realitas. Setiap ideologi pasti mempunyai suatu citra manusia tertentu. Dengan kata lain, setiap ideologi pasti mempunyai suatu citra atau gambaran seperti manusia itu apa dan bagaimana relasi-relasinya dengan alam semesta, dengan sesama manusia, dan dengan penciptanya.³³

Sesuai dengan watak hubungan-hubungan yang diakui, suatu ideologi itu bersifat hanya *diesseitig* dan *jensseitig*. Sebagai contoh, komunisme adalah ideologi yang hanya bersifat *diesseitig* karena ideologi komunis hanya mengenai hidup di dunia ini, tidak mengenal Tuhan dan tidak mengenai kehidupan kelak. Sedangkan, Pancasila adalah ideologi yang bersifat *diesseitig* sekaligus bersifat *jensseitig*. Pancasila bersifat *diesseitig* karena mengenai kehidupan di dunia ini sekaligus juga *jensseitig* karena mengakui adanya Tuhan dan juga mengenai kehidupan sesudah kehidupan di dunia ini. Dalam pernyataan sebelumnya, dikatakan bahwa ideologi merupakan seperangkat ide asasi dimana ide ini bukanlah sembarangan ide atau pengertian, tetapi sebuah ide pokok yang fundamental atau mendasar karena menyangkut hakikat manusia.³⁴

Lahirnya ideologi Pancasila secara historis diambil dari nilai-nilai kearifan lokal, nilai-nilai kebudayaan, dan nilai-nilai religius yang telah tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak dulu. Sebagaimana diketahui bahwa nilai-nilai ideologi Pancasila telah diterapkan oleh masyarakat Indonesia jauh sebelum lahir dan terbentuknya negara Indonesia.³⁵ Kata Pancasila secara etimologi berasal dari bahasa Sanskerta yaitu *panca* dan *sila*. *Panca* berarti lima sedangkan *sila* berarti dasar atau dimaknai sebagai aturan dasar dalam perbuatan suatu bangsa.³⁶

Ideologi Pancasila merupakan ide-ide atau gagasan-gagasan pokok yang hidup, diangkat serta dirumuskan oleh Soekarno, Moh. Hatta dan yang lainnya menjadi sebuah ideologi yang sekarang dikenal sebagai ideologi Pancasila. Ideologi digunakan sebagai ujung tombak. Ideologi Pancasila merupakan jiwa dan semangat yang hendak mewujudkan ide-ide keadilan. Ideologi Pancasila berusaha menggerakkan dan mendorong negara serta rakyat Indonesia ke arah pengakuan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ideologi Pancasila dengan sila II “kemanusiaan yang adil dan beradab” menuntut supaya manusia diakui dan dihargai menurut martabatnya, baik sebagai pribadi maupun sebagai makhluk sosial. Hal ini karena Pancasila sebagai ideologi dan cita-cita yang memang sesuai dengan kodrat manusia. Oleh karena itu, Pancasila mudah diterima oleh rakyat Indonesia. Meskipun demikian, harus kita sadari bahwa ideologi Pancasila belum melukiskan realitas yang ada. Ideologi Pancasila merumuskan suatu ide atau cita-cita, yang masih harus diwujudkan dalam realitas kehidupan ini. Ideologi Pancasila merupakan suatu amanat, suatu tugas, suatu *aufgabe*.³⁷

Rumusan akhir dari ideologi Pancasila ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sidang PPKI yang merumuskan sebagai berikut :

1. Ketuhanan Yang Maha Esa

Sebagai refleksi terhadap hidup masyarakat Indonesia sejak zaman kuno, khususnya dalam hidup masyarakat desa, maka para pendiri negara Indonesia sampai pada suatu kesimpulan, yaitu masyarakat Indonesia mengakui adanya Tuhan dan mengakui Tuhan yang satu adanya, entah dengan sebutan Tuhan, Allah, Widi, Widi Wasa, atau Sang Hyang Hana. Adanya dunia dengan segala isinya mendorong manusia pada keyakinan akan adanya suatu realitas yang tertinggi sebagai sumber adanya seluruh realitas di dunia ini atau *causa prima*. Mengingat tingginya sikap keberagamaan masyarakat, Indonesia menjadi negara yang menjunjung tinggi kebebasan dalam beragama. Indonesia bukanlah negara “teokratis” dan

33 A. Gunawan Setiardja, Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, 20.

34 Ibid, 20.

35 Subandi Al-Marsudi, Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 1.

36 Ferry Irawan Febriansyah, Keadilan Berdasarkan Pancasila: Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa (Yogyakarta: Deepublish, 2016), 16.

37 Ibid, 31-32.

bukan pula negara agama yang memerintah atau menyelenggarakan kehidupan berpemerintahan berdasarkan kekuasaan Tuhan. Akan tetapi, para pemeluk agama dan para penganut kepercayaan bebas dalam menghayati dan melaksanakan keyakinan mereka, saling menerima serta saling menghargai dengan penuh toleransi dan dengan semangat kerjasama yang serasi.³⁸

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab

Setiap manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang dianugerahi budi dan karsa merdeka harus dihargai dan dihormati sesuai dengan martabatnya. Pada hakikatnya, semua manusia adalah sama. Semua manusia memiliki hak dan kewajiban yang sama tanpa adanya perbedaan sedikitpun. Manusia adalah makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani, makhluk pribadi sekaligus makhluk sosial. Setiap manusia diharapkan mendapat apa yang menjadi haknya sehingga dirumuskanlah “kemanusiaan yang adil”.

Dunia dengan isinya itu merupakan objek bagi manusia. Dunia ini merupakan objek bagi pancaindera manusia. Apa yang dialami dalam jiwa dapat diekspresikan dan dimanifestasikan dalam bermacam-macam bentuk kesenian. Akan tetapi, dunia ini merupakan objek untuk budi dan karsa. Manusia dengan jiwanya yang rohani bersifat transenden, mengatasi struktur dan kondisi alam jasmani. Manusia dapat mengenal hukum-hukum alam dan dapat menemukan potensi yang terkandung dalam alam. Dengan demikian, manusia mampu menciptakan kebudayaan. Ia mengolah tanah, air, api dan logam yang didapatnya dari alam. Maka, hal ini dirumuskan dalam istilah “yang beradab.”³⁹

3. Persatuan Indonesia

Persatuan Indonesia atau kebangsaan Indonesia diilhami oleh kata-kata pujangga Empu Tantular pada masa Majapahit dahulu yang sekarang tercantum dalam lambang negara “Bhinneka Tunggal Ika”. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku, budaya, agama, bahasa,

dan watak kehidupan masing-masing. Meskipun berbeda, seluruh masyarakat di nusantara bertekad untuk bersatu. Bersatu dalam hal ini yaitu bersatu melawan penjajahan, bersatu merdeka atas perbudakan, bersatu membangun kehidupan yang lebih baik, dan bersatu membangun negara. Oleh karena itu, dirumuskanlah sila ke III sebagai “Persatuan Indonesia”.⁴⁰

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

Sejak dahulu, bahkan semenjak masa kerajaan-kerajaan yang ada di nusantara, masyarakat telah mengenal adat kebiasaan atau cara khusus mengadakan perundingan yang disebut sebagai “musyawarah untuk mufakat”. Pada umumnya, di Nusantara, masyarakat masih mengenal dan menggunakan musyawarah. Kemudian keputusan terakhir dan keputusan bersama dalam hasil musyawarah disebut sebagai mufakat.

Musyawarah untuk mufakat merupakan suatu bentuk dan proses berunding yang tidak mengenal adanya usaha untuk saling baku hantam atau saling menjebak dengan akal muslihat supaya akhirnya dapat tampil sebagai pemenang yang unggul dalam perdebatan. Musyawarah untuk mufakat merupakan suatu metode tukar pikiran, menyumbangkan gagasan-gagasan dan berusaha untuk bersama-sama menemukan kebenaran dan kebaikan. Setiap orang boleh saja mengemukakan pendapat dan pendiriannya yang berbeda dengan pendapat orang yang berkuasa (petahana) selama caranya tetap dalam aturan-aturan yang berlaku. Dalam perundingan, seseorang tidak boleh menuruti emosinya dan jangan memaksakan kehendaknya sendiri (egoisme), tetapi berbicara dengan penuh hikmat kebijaksanaan. Kebebasan berpendapat memang dijunjung tinggi, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab.⁴¹

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Ideologi Pancasila pada dasarnya bertujuan untuk mengusahakan terwujudnya kesejahteraan

38 Ibid, 43.

39 Ibid, 43-44.

40 Ibid, 45.

41 Ibid, 46.

rakyatnya. Salah satu langkah untuk terwujudnya kesejahteraan tersebut ialah dengan konsep “gotong royong”. Gotong royong merupakan asas yang paling banyak digunakan Soekarno dan para pemimpin bangsa lainnya. Gotong royong mengandung pengertian bahwa para anggota masyarakat saling membantu dan membahu dalam melakukan segalanya. Terjamin tidaknya kesejahteraan seluruh masyarakat tergantung dari ditaati atau tidaknya kewajiban bersama masyarakat. Dalam pidatonya dihadapan sidang pleno BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno menegaskan :

“Negara Indonesia, yang kita dirikan haruslah negara “gotong royong”. Gotong royong merupakan paham yang dinamis dan tidak bersifat statis, lebih dinamis daripada kekeluargaan. Kekeluargaan adalah satu paham yang statis, tetapi gotong royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan. Gotong royong merupakan pembantingan tulang bersama, pemerasan keringat bersama, perjuangan bantu membantu bersama, amal semua untuk kepentingan bersama, keringat semua untuk kebahagiaan bersama”.

Berdasarkan rumusan gotong royong tersebut maka disusunlah sila V sebagai “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”⁴²

C. Hak Asasi Manusia dalam Ideologi Pancasila

Hak asasi manusia di Indonesia bermula dari ideologi Pancasila. Bermula pada Ideologi Pancasila maksudnya yaitu pelaksanaan hak asasi harus memperhatikan ketetapan-ketetapan yang telah ditentukan di dalam ideologi Pancasila. Hal tersebut menegaskan bahwa dalam pelaksanaan HAM di Indonesia tidak diwujudkan dengan sebebaskan-bebasnya, tetapi harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.⁴³

Ideologi Pancasila mendorong masyarakat untuk memandang dinamika atas realita kehidupan bernegara. Para pemimpin Indonesia telah berusaha merumuskan hukum sebagai pengaturan perbuatan-perbuatan manusia oleh kekuasaan sah, bukan saja hanya dalam keputusan (peraturan-peraturan yang dirumuskan), melainkan juga dalam pelaksanaannya.⁴⁴

Setelah melihat penjelasan di atas mengenai hak asasi manusia dan Ideologi Pancasila, dapat ditemukan bahwa manusia ditempatkan pada keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dengan kesadaran untuk mengemban kodratnya sebagai makhluk pribadi dan sekaligus makhluk sosial. Berdasarkan kebenaran dan bertitik tolak dari kebenaran itu, maka dapat dirumuskan hak-hak dan kewajiban-kewajiban asasi sebagai berikut :

1. Berkaitan dengan sila I

Pada sila pertama, hak asasi manusia dirumuskan sebagai suatu kebebasan dalam menentukan agama tanpa adanya unsur paksaan serta bebas menentukan kepercayaannya masing-masing. Selain itu, hak asasi juga terdapat sikap yang saling menghormati antar kepercayaan dan saling menghormati kebebasan dalam menjalankan segala bentuk ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Sikap saling toleransi dan tidak saling memaksakan suatu keyakinan atau kepercayaan menjadi sikap yang paling asasi di antara HAM demi terbentuknya suatu tatanan masyarakat beragama yang baik dan terbinanya kerukunan hidup beragama.

2. Berkaitan dengan sila II

Hak asasi manusia yang terkandung di dalam sila kedua ialah suatu sikap saling mengakui terkait persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia. Sikap saling mengakui persamaan tersebut akan melahirkan suatu sikap yang tidak saling membedakan suku, ras, agama, kepercayaan, jenis kelamin, status sosial ataupun warna kulit. Dengan sikap tersebut, maka manusia akan saling mencintai, menghargai dan

⁴² Ibid, 47-49.

⁴³ Dicky Febrian Ceswara dan Puji Wiyatno, “Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila”, 231.

⁴⁴ A. Gunawan Setiardi, *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*, 165.

tidak saling sewenang-wenang kepada manusia lainnya. Hal tersebut juga dapat menjadi suatu sikap yang akan menghancurkan sistem dominasi dalam kehidupan sosial ataupun menghapus superioritas atas mereka yang inferior. Selain itu, hak asasi pada sila kedua juga dapat menumbuhkan sikap kepedulian yang terwujud dengan melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan. Nilai-nilai hak asasi dalam sila kedua yang bernilai penting lainnya ialah terhapusnya segala bentuk perbudakan, penganiayaan, eksploitasi dan diskriminasi.

3. Berkaitan dengan sila III

Hak asasi manusia yang terkandung di dalam sila ketiga ialah masyarakat Indonesia menempatkan persatuan, kesatuan serta kepentingan bersama di atas segala kepentingan pribadi masing-masing. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia akan rela berkorban untuk segala bentuk kepentingan negara dan bangsa apabila hal tersebut diperlukan. Sebagai masyarakat yang mencintai tanah air dan menjunjung tinggi nilai-nilai persatuan, masyarakat Indonesia selalu bangga dengan eksistensinya sebagai rakyat Indonesia dan berusaha memajukan pergaulan demi kesatuan dan persatuan bangsa atas dasar Bhineka Tunggal Ika.

4. Berkaitan dengan sila IV

Hak asasi manusia dalam sila keempat ialah setiap elemen masyarakat Indonesia memiliki kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama. Namun dalam pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, masyarakat Indonesia harus dapat menyadari akan perlunya memperhatikan serta mengutamakan kepentingan negara dan kepentingan masyarakat bersama. Dengan demikian, setiap individu tidak akan berusaha memaksakan kehendaknya sendiri. Dengan lebih mementingkan kepentingan bersama, masyarakat harus mengutamakan musyawarah dengan semangat kekeluargaan dalam setiap mengambil keputusan untuk kepentingan bersama dengan menerima segala hasil keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Pengambilan keputusan dalam suatu musyawarah harus memperhatikan beberapa hal seperti hasil

keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

5. Berkaitan dengan sila V

Hak asasi manusia dalam sila kelima yaitu masyarakat Indonesia diharapkan dapat mengembangkan perbuatan yang luhur sehingga mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotongroyongan, bersikap adil antara sesama manusia atau sesama masyarakat Indonesia, menghormati serta menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, berjiwa sosial dan menjauhi segala bentuk sikap diskriminasi, intoleransi, eksploitasi dan tidak melakukan segala perbuatan yang dapat merugikan orang lain.⁴⁵

Kemudian, perumusan HAM di Indonesia tidak serta merta berjalan dengan mulus dan dapat diterima oleh semua kalangan. Hal tersebut dapat dilihat dalam sejarah perjalanan awal HAM, yang menuai berbagai sikap pro dan kontra di kalangan para negarawan.

Selanjutnya, hak-hak warga negara di Indonesia diakui dan dijunjung tinggi dalam bernegara tetapi dalam kerangka solidaritas Indonesia yaitu dalam konteks gotong royong. Kita telah melihat juga bahwa sejak semula ketika para anggota BPUPKI dalam bulan juli 1945 menyusun konsep UUD 1945, mereka sudah menghadapi berbagai kesulitan. Masalah-masalah yang tumbuh berkisar pada HAM di Indonesia cukup kompleks, baik dari segi teoritis maupun yuridis dimana terdapat tiga bentuk pandangan mengenai HAM yaitu :⁴⁶

- a. Kelompok yang pertama berpendirian bahwa Indonesia dengan ideologi Pancasila menjunjung tinggi kemanusiaan, keadilan dan peradaban, dan kemudian UUD 1945 secara eksplisit menjamin sejumlah hak fundamental untuk para warga negara.
- b. Kelompok yang kedua menentang akan adanya HAM. Menurut mereka, HAM akan menyusahkan para penyelenggara

45 Ibid., 169-171.

46 Ibid, 128.

pemerintahan yang dianggap beriktikad baik. HAM dianggap sebagai ide-ide yang berasal dari ideologi liberal, yang tidak sesuai dengan kebudayaan, watak, dan ideologi bangsa Indonesia. Kelompok kedua ini merupakan kelompok dari soekarno.

- c. Kelompok yang ketiga mempertahankan HAM. Mereka menunjukkan adanya fakta yang membuktikan adanya pelanggaran terhadap HAM. Mereka berusaha untuk menyadarkan rakyat akan hak-hak fundamental mereka.

Soekarno merupakan salah seorang yang menentang untuk memasukan HAM ke dalam UUD 1945. Soekarno beragumen bahwa :

- a. Hak-hak warga negara merupakan hak individu setiap manusia. Dengan memasukkan HAM ke dalam UUD, hal ini akan menimbulkan berbagai macam konflik atau pertentangan dalam masyarakat.
- b. Hak-hak asasi dianggap sebagai gagasan yang bersumber pada individualisme yang akan melahirkan liberalisme, kapitalisme dan kolonialisme
- c. Hak-hak asasi tidak ada artinya dibandingkan dengan beragam permasalahan yang sangat *urgent* menyangkut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.⁴⁷

D. Implikasi Hak Asasi Manusia dalam Persatuan dan Kesatuan di Indonesia

Hak asasi manusia sebagai dasar kemerdekaan manusia terhadap dirinya harus dapat menjadi motor penggerak demi tercapainya kesempurnaan dalam kemanusiaan. Selain itu, gagasan tentang HAM diharapkan juga dapat membuat tatanan kehidupan yang lebih baik, damai dan sejahtera.

Perumusan HAM dalam ideologi Pancasila telah dirumuskan sebaik-baiknya oleh para negawaran. Meskipun demikian, dalam penerapannya, HAM masih belum dapat diterapkan secara keseluruhan oleh setiap masyarakat Indonesia. Hal itu terbukti dari munculnya berbagai permasalahan kemanusiaan yang terjadi hingga saat ini. Oleh karena itu, diperlukan sebuah upaya memberikan kesadaran kepada setiap masyarakat

Indonesia agar dapat menerapkan nilai-nilai kemanusiaan dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini demi terbentuknya suatu tatanan kehidupan yang bebas dari permasalahan-permasalahan kemanusiaan dan terwujudnya perdamaian dalam kehidupan sosial bermasyarakat dan bernegara.

Sebagaimana diketahui, dalam penerapannya, HAM bersifat universal yang berarti bahwa HAM berlaku untuk setiap manusia tanpa adanya standar khusus yang ditentukan. Hak asasi merupakan milik setiap manusia tanpa adanya perbedaan jenis kulit, jenis kelamin, agama, budaya, suku dan status sosial. Oleh karena itu, setiap individu dan negara harus dapat menegakkan HAM dalam kehidupan nyata.

Indonesia sebagai negara yang memiliki keragaman dalam budaya, suku, bahasa, warna kulit, agama dan stautus sosial, harus dapat menerapkan HAM dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan berpegang pada nilai-nilai kemanusiaan, Indonesia akan menjadi suatu negara yang damai dan tanpa adanya permasalahan-permasalahan kemanusiaan.

Pancasila sebagai ideologi negara telah menjelaskan bagaimana HAM yang harus dijalankan di Indonesia. Penjelasan-penjelasan tersebut dapat dilihat dari interpretasi-interpretasi HAM yang terdapat dalam ideologi Pancasila⁴⁸. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang menjunjung tinggi ideologi Pancasila, masyarakat Indonesia harus dapat mengaplikasikan segala bentuk nilai-nilai kemanusiaan serta hak-hak ataupun kewajiban yang terkandung di dalam ideologi Pancasila.

Persatuan dan kesatuan dalam suatu negara merupakan satu elemen yang sangat penting. Karena dengan persatuan dan kesatuan, suatu negara akan menjadi damai, sejahtera dan kuat. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia harus dapat menjaga persatuan dan kesatuan yang telah dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Salah satu langkah menjaga persatuan dan kesatuan ialah

47 Ibid, 128-130.

48 Ibid, 165-171.

dengan menerapkan rumusan HAM yang terdapat dalam ideologi Pancasila.

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki berbagai macam agama dan kepercayaan dimana masyarakat harus dapat menjaga persatuan dan kesatuan sehingga terwujud suatu toleransi dalam keberagaman di Indonesia. HAM dalam ideologi Pancasila menjelaskan bahwa setiap masyarakat harus saling menghargai, menghormati dan memiliki toleransi yang tinggi dalam keberagaman, tidak saling memaksakan agamanya kepada orang lain, tidak mengganggu umat lain dalam beribadah dan tidak melakukan penganiayaan ataupun diskriminasi antar umat beragama.

Kemudian HAM dalam ideologi Pancasila pada sila kedua menjelaskan bahwa masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai persamaan baik persamaan dalam hak ataupun persamaan dalam kewajiban. Dengan menjunjung nilai persamaan tersebut, maka persatuan dan kesatuan akan terwujud di Indonesia.

Persatuan dan kesatuan di Indonesia akan dapat terwujud apabila segenap masyarakat Indonesia dapat menerapkan serta mewujudkan nilai-nilai HAM dalam kehidupannya. Tanpa hal itu, Indonesia akan selalu diselimuti oleh berbagai permasalahan kemanusiaan, seperti salah satunya kasus rasisme yang baru saja terjadi beberapa minggu yang lalu yang dilakukan oleh AN kepada NP⁴⁹. AN melakukan rasis dengan menyandingkan foto NP dengan foto seekor gorila. Apabila kita merujuk pada UU No. 20 tahun 2008 tentang “penghapusan, diskriminasi ras dan etnis”, maka dapat dilihat bahwa tindakan yang dilakukan oleh AN merupakan tindakan yang mengarah pada sikap rasisme seperti yang tercantum pada Pasal 4 huruf a, angka 1.⁵⁰ Oleh karena itu, sudah

saatnya seluruh elemen masyarakat dalam negara Indonesia berupaya menegakkan nilai-nilai kemanusiaan dan menghapus segala bentuk sikap intoleransi ataupun sikap yang akan memecah belah bangsa.

KESIMPULAN

Ideologi Pancasila sebagai dasar falsafah negara sangat menjunjung tinggi hak asasi manusia atau nilai-nilai kemanusiaan. Prinsip HAM dalam ideologi Pancasila tertuang di dalam Pancasila yaitu, prinsip ketuhanan, prinsip kemanusiaan, prinsip persatuan, prinsip kerakyatan dan prinsip keadilan. HAM dalam ideologi Pancasila menghendaki setiap elemen masyarakat dapat menegakkan dan melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan sehingga permasalahan-permasalahan kemanusiaan yang terjadi di Indonesia dapat terselesaikan. Sebagai negara yang memiliki keberagaman dalam suku, budaya, agama, jenis kulit dan status sosial, melaksanakan nilai-nilai kemanusiaan menjadi suatu langkah kewajiban agar tidak terjadi suatu perpecahan antara masyarakat di Indonesia.

Interpretasi hak asasi manusia dalam Ideologi Pancasila dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut. Pada sila pertama yaitu menjamin serta melindungi hak kemerdekaan dalam memeluk agama, keyakinan ataupun kepercayaan setiap warga, dalam menjalankan ibadah serta menghormati perbedaan agama. Pada sila kedua yaitu menempatkan setiap masyarakat Indonesia dalam kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki hak maupun kewajiban yang sama dalam mendapatkan perlindungan, ataupun jaminan hukum. Pada sila ketiga yaitu mengamankan persatuan dan kesatuan antara sesama masyarakat Indonesia serta memposisikan kepentingan negara, dan bangsa di atas kepentingan individu. Pada sila keempat yaitu terimplementasikan dalam kehidupan bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis dan bermusyawarah. Pada sila kelima yaitu mengakui

49 Rico Afrido Simanjuntak, “Bareskrim Tetapkan Ambroncius Nababan Tersangka Rasisme,” *Sindonews.Com*, last modified 2021, accessed February 15, 2021, <https://nasional.sindonews.com/read/316122/13/bareskrim-tetapkan-ambroncius-nababan-tersangka-rasisme-begini-reaksi-pigai-1611756085>.

50 Presiden Republik Indonesia, “Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis,” *Menteri*

Hukum Dan Hak Asasi Manusia, last modified 2008, accessed February 15, 2021, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/40tahun2008uu.htm>.

hak milik serta jaminan sosial yang diberikan oleh negara serta memiliki hak dalam memperoleh pekerjaan ataupun perlindungan.

Kemudian HAM dalam falsafah negara ataupun dalam ideologi Pancasila menegaskan bahwa negara Indonesia sangat menentang segala bentuk diskriminasi, penganiayaan ataupun sikap intoleransi dalam keberagamaan, kehidupan sosial dan dalam kepemimpinan. HAM harus dapat terealisasi kepada seluruh masyarakat Indonesia tanpa adanya perbedaan dalam agama, suku, budaya, jenis kulit ataupun jenis kelamin, karena sebagaimana diketahui bahwa dalam penerapannya HAM bersifat universal atau dalam artian untuk setiap makhluk yang dikatakan sebagai manusia dan bukan bersifat partikular atau memiliki standar-standar khusus. Oleh karena itu HAM harus dapat menjadi tameng untuk kebebasan manusia.

SARAN

Hak asasi manusia di Indonesia menjadi sangat penting mengingat Indonesia sebagai suatu negara yang memiliki keragaman dalam kebudayaan, suku, agama, jenis kulit dan status sosial. Diperlukan suatu upaya edukasi kepada setiap masyarakat akan pentingnya menjaga nilai-nilai kemanusiaan atau menegakkan hak asasi manusia di Indonesia. Hal tersebut tidak akan dapat terlaksana apabila pemerintah tidak mendukung upaya-upaya tersebut. Oleh karena itu, sudah saatnya pemerintah Indonesia memberikan dukungan serta memfasilitasi berbagai bentuk edukasi yang memberikan kesadaran kepada seluruh rakyat Indonesia akan pentingnya nilai-nilai kemanusiaan demi terwujudnya persatuan dan kesatuan di Indonesia.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih diucapkan kepada ibu Dr. Inayah Rohmaniyah, M.Hum, M.A, selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan mendukung untuk dapat terselesaikannya tulisan ini. Kemudian, ucapan terima kasih ditujukan kepada

bapak Dr. Imam Iqbal, S.Fil.I, M.S.I selaku Kepala Prodi Filsafat Islam yang membantu memberikan dukungan untuk dapat terselesaikannya tulisan ini serta ucapan terima kasih kepada seluruh rekan yang telah membantu memberikan dukungan dalam penyelesaian tulisan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Abd Wahab 'Abd al-Aziz asy-Syisyani. *Huquq Al-Insan Wa Hurriyyathi Al-Asasiyyah Fi an-Nizham Al-Islam Wa an-Nuzhum Li Al-Mu'ashirah*. Riyadh: Jami'ah al-Imam Muhammad bin Sa'ud al-Islamiyyah, 1980.
- A. Gunawan Setiardi. *Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila*. Yogyakarta: Kanisius, 1993.
- Arif Wijaya. "Kemerdekaan Berfikir Dalam Hak Asasi Manusia Dan Islam." *Al-Daulah: Jurnal Hukum dan Perundangan Islam* Vol. 3, no. No. 2 (2013).
- Aulia Rosa Nasution. "Kebebasan Beragama Dalam Tinjauan Hak Asasi Manusia." *Jurnal Hukum Responsif FH UNPAD* Vol. 6, no. No. 6 (2018).
- David Mc Lelland. *Ideologi Tanpa Akhir*. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2005.
- David Robertson. *A Dictionary of Human Rights*. United Kingdom: Europa Publications, 2004.
- Dicky Febrian Ceswara dan Puji Wiyatno. "Implementasi Nilai Hak Asasi Manusia Dalam Sila Pancasila." *Lex Scientia Law Review* Vol. 2, No (2018).
- Ferry Irawan Febriansyah. *Keadilan Berdasarkan Pancasila: Dasar Filosofis Dan Ideologis Bangsa*. Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Jack Donnelly. *Universal Human Rights in Theory and Practice*. London: Cornell University Press, 2003.
- Jill Marshall. *Personal Freedom through Human Rights Law : Autonomy, Identity and Integrity under the European Convention on Human Rights*. Leiden: Martinus Nijhoff Publishers, 2009.
- Jimly Asshidiqie. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

- Luh Suryatni. "Pancasila Sebagai Ideologi Negara Dan Hak Asasi Manusia Dalam Menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia." *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara* Vol. 5, No (2014).
- Machful Indra Kurniawan. *Buku Ajar Demokrasi Dan HAM*. Jawa Timur: UMSIDA Press, 2019.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1997.
- . *HAM Di Indonesia*. Jakarta: Ikrar Mandiri Abdai, 1994.
- Oetojo Oesman dan Alfian. *Pancasila Sebagai Ideologi: Dalam Berbagai Bidang Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara*. Surabaya: Karya Anda, 1993.
- Presiden Republik Indonesia. "Undang-Undang Republik Indonesia, No. 39 Tahun 1999, Tentang Hak Asasi Manusia." *KomnasHAM*. <https://www.komnasham.go.id/files/1475231474-uu-nomor-39-tahun-1999-tentang-%24H9FVDS.pdf>.
- . "Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2008 Tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis." *Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia*. Last modified 2008. Accessed February 15, 2021. <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/2008/40tahun2008uu.htm>.
- Ramlond Naning. *Cita Dan Citra HAM Di Indonesia*. Jakarta: LKUI, 1983.
- Rico Afrido Simanjuntak. "Bareskrim Tetapkan Ambroncius Nababan Tersangka Rasisme." *Sindonews.Com*. Last modified 2021. Accessed February 15, 2021. <https://nasional.sindonews.com/read/316122/13/bareskrim-tetapkan-ambroncius-nababan-tersangka-rasisme-begini-reaksi-pigai-1611756085>.
- Rozikin Daman. *Pancasila Dasar Falsafah Negara*. Jakarta: Rajawali Press, 1992.
- Situmorang, Victorio H. "Kebebasan Beragama Sebagai Bagian Dari Hak Asasi Manusia." *Jurnal HAM* Vol. 10, no. No. 1 (2019).
- Subandi Al-Marsudi. *Pancasila Dan UUD 1945 Dalam Paradigma Reformasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sukardi. *Metodologi Penelitian Pendidikan : Kompetensi Dan Praktiknya*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Tim PUSLIT IAIN Jakarta. *Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Demokrasi, HAM Dan Masyarakat Madani*. Jakarta: IAIN Jakarta Press, 2000.
- Yuli Asmara Triputra. "Implementasi Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia Global Ke Dalam Sistem Hukum Indonesia Yang Berlandaskan Pancasila." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* Vol. 24, no. 2 (2017).